

### **BAB III**

## **STUDI KASUS PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

#### **A. Studi Kasus**

Pada era globalisasi ini tindak pidana semakin meningkat, para pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya melakukan kejahatan seperti pada umumnya. Seiring berkembangnya zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena social dan historis, sebab tindakan kejahatan haruslah di kenal dan di tanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya di langgar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi social antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Maraknya pungutan liar dengan transaksi tinggi berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi pungutan liar ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah

transaksi pungutan liar ini mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya pungutan liar.<sup>78</sup>

Dalam penjelasannya tersangka oknum pelaku pungli pejabat disdik kabupaten bandung meminta sejumlah uang kepada sembilan kepala sekolah yakin dengan senilai Rp. 7.500.000 atau dengan jumlah Rp. 52.500.000.<sup>79</sup>

Dalam masalah ini secara umum bagi pihak yang melakukan pungutan liar maka pihak di anggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut dengan jelas melanggar pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Membicarakan tentang pola perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). dimana telah terjadi tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Bandung tepatnya di kawasan dinas pendidikan salah satunya pungutan oknum yang

---

<sup>78</sup> Moenjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka, Cipta, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1.

<sup>79</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01355346/pejabat-disdik-kabupaten-bandung-yang-terkena-ott-saber-pungli-jawa-barat-mulai-disidangkan>

melakukan penarikan uang secara ilegal atau dapat di sebut juga dengan pungutan liar.

### **B. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar**

Norma hukum pada umumnya di rumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnangels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:<sup>80</sup>

- 1) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana) Contohnya : penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
- 2) *Preventif Without punishment* : (pencegahan tanpa pidana) Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.

---

<sup>80</sup> 19 Arif Gosita, 1992, Masalah Korban Kejahatan kumpilang karangan, Akademika pressindo, Jakarta, Hlm. 2

3) *Influencing views of society on crime and punishment* (media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pandangan lewat mas media). Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi , ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Dalam upaya meminimalisir pungutan liar di sekolah untuk itu perlu beberapa strategi atau teori yang segera di implementasikan untuk menghentikan perilaku

pungutan liar di sekolah. karena semakin tahun pungutan liar di dunia terus bertambah untuk itu perlunya aparat penegak hukum untuk memberikan upaya dalam mencegah tindakan pungli di dunia pendidikan, akan tetapi bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan dunia pendidikan pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena

itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Upaya Penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Upaya Pre-Emtif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Melakukan pembinaan kepada calon tenaga pendidik tentang larangan melakukan perbuatan yang menjadikan peserta didik sebagai objek materialis atau lahan untuk mendapatkan uang
- b. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pungutan liar ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena menurut para pelaku kejahatan pungutan liar ini, mereka tahu bahwa kejahatan pungutan liar ini merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi mereka juga mengetahui bahwa pungutan liar yang mereka lakukan merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara.

## 2) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Telah berbagai cara dilakukan pihak kepolisian RI. Kepolisian terus memantau judi yang berkembang di Indonesia.

## 3) Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya reprensif harus dilakukan yaitu penindakan tegas para pelaku kejahatan.

Oleh karena itu belum terlambat untuk menanggulangi kejahatan perjudian di kabupaten sumedang, asalkan melibatkan semua unsur terkait terutama peran masyarakat karena untuk menanggulangi kejahatan pungutan liar di kabupaten bandung bukan saja melibatkan pihak kepolisian melainkan juga peranan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian.